
TRANSFORMASI DIGITAL PROFESI HUKUM: PERAN DAN KONTRIBUSI PROFESI HUKUM PADA MASYARAKAT MODERN DI ERA DIGITALISASI

Muhammad Ilham Shiddiq

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jawa Timur

Abdullah Sathori

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jawa Timur

Korespondensi Penulis: shiddiqilham@gmail.com

Abstract *The legal profession is one of the most crucial jobs for human life. The legal profession is tasked with upholding the law by which the welfare, peace of human life and justice can be realized. Realizing this, it is certainly very important to understand how the legal profession is in this era of digitalization. Because there are so many jobs that have been affected by the presence of new technologies that are developing rapidly in this modern era, such as information and communication technology, AI and so on. If something cannot adapt to the improvement of the era, it will certainly be destroyed and abandoned as obsolete, in this case, it can cause the legal profession to no longer be trusted as a justice enforcer which will certainly have a fatal consequences. Therefore, it is important for us as the authors to examine this issue to find out what the legal profession is, and how to adapt to technological developments in this digitalization era. This research is a qualitative study which the data is collected with libraric research methods and then explained in a descriptive-analytic way. The results of this study indicate that the legal profession is indeed experiencing changes in the era of digitalization, this change can be felt from the existence of jobs that are replaced by digital machines which cause changes in the work portion of legal professionals. In addition, the digitalization of the legal profession also brings new challenges to improve the quality of work of legal professionals where a person in the legal profession is required to hone intelligence and conscience sensitivity because that is how justice can be maintained in this digitalization era.*

Keyword: Profession, Legal Profession, Digitalization Era.

Abstrak Profesi hukum merupakan salah satu pekerjaan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Profesi hukum bertugas menegakkan hukum yang dengannya kesejahteraan, ketentraman hidup manusia dan keadilan dapat terealisasikan. Menyadari ini, tentu sangat penting sekali untuk memahami bagaimana profesi hukum di era digitalisasi ini. Karena banyak sekali pekerjaan yang telah terpengaruhi dengan kehadiran teknologi-teknologi baru yang berkembang dengan pesat di era modern ini, seperti teknologi informasi dan komunikasi, AI dan lain sebagainya. Apabila sesuatu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman maka pasti akan hancur ditinggalkan sebagai suatu yang usang, sehingga dalam kasus ini, dapat menyebabkan tidak lagi dipercayanya profesi hukum sebagai penegak keadilan yang tentunya akan berakibat fatal. Oleh karena itu penting rasanya bagi penulis untuk meneliti permasalahan ini untuk mengetahui apa itu profesi hukum, dan bagaimana caranya beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya diambil dengan metode *library research* dan kemudian dijelaskan dengan cara deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesi hukum memang mengalami perubahan di era digitalisasi, perubahan ini dapat dirasakan dari adanya pekerjaan yang digantikan oleh mesin digital yang menyebabkan adanya perubahan porsi kerja para profesional hukum. Selain itu, digitalisasi profesi hukum juga membawa tantangan baru untuk meningkatkan kualitas kerja para profesional hukum dimana seseorang yang berprofesi hukum dituntut untuk mengasah kecerdasan dan kepekaan nurani karena dengan itulah keadilan dapat dipertahankan di era digitalisasi ini.

Kata Kunci: Profesi, Profesi Hukum, Era Digitalisasi.

PENDAHULUAN

Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan, dalam bahasa Latin *profesus* berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan.¹ Dalam KBBI profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.² Sehingga profesi hukum dapat diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam bidang hukum. Apabila dilihat dari fungsinya, profesi hukum merupakan pekerjaan yang menyediakan layanan di bidang hukum.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam profesi hukum. Ada diantaranya profesi yang aktif menegakkan hukum dengan mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Ada diantaranya profesi hukum yang menegakkan isi hukum guna keperluan perbuatan hukum seperti notaris. Adapula diantaranya profesi hukum yang menjaga hak-hak hukum seseorang ketika melakukan perbuatan hukum seperti seorang advokat.³

Kata modern dalam KBBI didefinisikan sebagai sikap dan tata cara berpikir serta cara bertindak yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁴ Dengan pemahaman ini masyarakat modern dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki sikap dan tata cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan zamannya. Masyarakat modern didefinisikan sebagai masyarakat yang menempatkan mesin dan teknologi pada posisi yang sangat penting dalam kehidupannya dan norma-norma hubungan antara orang digantikan dengan kehadiran media dan barang-barang elektronik.⁵ Teknologi informasi sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di era modern ini. Masyarakat modern merupakan hasil transformasi dari masyarakat tradisional dalam segala bidang seperti budaya, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Masyarakat modern juga cenderung lebih

¹ Suparman Marzuki. 2019. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press. 1.

² “Profesi” KBBI Daring. Ver 2.9. Diakses pada 28 Januari 2025. <https://kbbi.web.id/profesi>

³ Marzuki. *Op. Cit.* 24.

⁴ “Modern” KBBI Daring. Ver. 2.9. Diakses pada 29 Januari 2025. <https://kbbi.web.id/modern>

⁵ Saripa Haribuan Nasution, dkk. “Perkembangan Masyarakat Indonesia Tradisional, Transisi, Modern Pedesaan dan Modern Perkotaan”. *Ami Jurnal Pendidikan dan Riset*. Vol.1, No.1. (Juni 2023), 53.

mengedepankan rasionalitas dan tingkat pendidikannya juga berkembang sesuai kebutuhan zaman.⁶

Teknologi telah menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Dengan hadirnya teknologi ini telah membuat semua aspek kehidupan manusia berubah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu aspek yang terpengaruh dengan hadirnya teknologi ini adalah profesi hukum. Profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian dalam bidang hukum yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dengan hadirnya teknologi di era modern ini, muncul pertanyaan apakah profesi hukum itu mampu beradaptasi dengan kehadiran teknologi atau akankah profesi hukum mati tenggelam karena perkembangan pesat era modern. Apakah profesi hukum memiliki kontribusi kepada masyarakat di era digitalisasi ini atau tidak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah *library research*/penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dari membaca literatur buku dan jurnal artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini kemudian dijelaskan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi Hukum

Profesi hukum, menurut Suparman Marzuki didefinisikan sebagai pekerjaan yang disandang atau diemban oleh mereka yang telah dididik dan dilatih dalam bidang hukum untuk menjalankan dan menegakkan hukum untuk terciptanya ketertiban dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma hukum itu sendiri, serta etika profesi yang mbingkainya.⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Kemudian ketika menjelaskan profesi

⁶ Miftahur Rizik, dkk. "Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi". *Jurnal Literasiologi*, Vol 5. No. 2 (Januari-Juni 2021), 63.

⁷ Marzuki. *Op. Cit.* 21.

hukum, Abdulkadir menjelaskan bahwa apabila profesi tersebut berkaitan dalam bidang hukum, profesi itu disebut profesi hukum dan mereka bekerja sesuai kode etiknya.⁸

Dari kedua pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa profesi hukum merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian dalam bidang hukum, bekerja sebagai penegak hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dan bekerja sesuai kode etik.

Prinsip-Prinsip Profesi Hukum

Profesi memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, dengan prinsip-prinsip tersebut seseorang yang berprofesi dapat mengabdikan terhadap masyarakat dengan baik dan benar. Prinsip-prinsip ini menjaga supaya kepentingan masyarakat dapat terjamin dengan benar serta menjamin supaya para orang yang berprofesi dapat melakukan pekerjaannya dengan profesional. Prinsip-prinsip profesi hukum adalah sebagai berikut:⁹

1. Tanggung jawab;
2. Keadilan, seseorang yang berprofesi hukum tidak boleh membedakan antara agama, ras, jenis kelamin dan lain-lain;
3. Otonomi, seseorang yang berprofesi hukum harus bertindak sesuai keputusan dirinya sendiri, tanpa dipengaruhi orang lain. Dia memiliki kuasa atas dirinya sendiri;
4. Integritas, ini berarti seseorang yang berprofesi hukum diharuskan jujur dan dapat dipercaya.

Sementara itu, prinsip profesi secara umum adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Tanggung jawab; tanggung jawab terbagi menjadi 2 macam: Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan fungsinya dan tanggung jawab terhadap dampak dari pelaksanaan profesinya;

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya. 62.

⁹ Raudlatul Jannah Mbejo Gulo, dkk. 2024 "Karakteristik Profesi dan Profesi Hukum Kaitannya dengan Era Digitalisasi". *Jurnal Ilmiah Nusantara*. Vol 1, No. 4 (Juli), 72

¹⁰ Surajiyo. 2022. "Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan". *Serina UNTAR*. (April), 784.

2. Kebebasan, profesional dapat melaksanakan profesinya dengan tanpa takut atau ragu-ragu;
3. Kejujuran;
4. Keadilan;
5. Otonomi.

Selain dari dua pembagian prinsip-prinsip profesi yang telah disebutkan, terdapat banyak versi dalam menjelaskan apa yang menjadi prinsip-prinsip profesi dan profesi hukum. Salah satu diantaranya adalah pendapat Suparman Marzuki, menurutnya, prinsip-prinsip profesi adalah sebagai berikut:¹¹

1. Integritas;
2. Kompeten, yakni memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan praktis;
3. Komitmen; yakni berani berbuat dengan tekad akan menyelesaikan atau memenuhi tuntutan profesi dan sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas;
4. Disiplin;
5. Memegang Teguh Rahasia;
6. Bertanggung jawab;
7. Objektif, yakni kejernihan berpikir dan bertindak terhadap suatu masalah atas dasar kaidah-kaidah ilmiah atau normatif yang dimengerti.

Kemudian dalam menjelaskan prinsip-prinsip profesi hukum, Suparman Marzuki menjelaskan bahwa prinsip-prinsip profesi hukum ialah sama dengan prinsip profesi pada umumnya namun ada tambahan prinsip sebagai berikut:¹²

1. Independen, profesi dijalankan secara merdeka, tanpa tekanan dan paksaan;
2. Imparsial, tidak memihak kecuali kepada tegaknya keadilan hukum;
3. Dapat dipercaya.

¹¹ Marzuki. *Op. Cit.* 13-16.

¹² *Ibid*, 25-26

Dari perbedaan pendapat terkait prinsip-prinsip profesi hukum diatas, dapat dirumuskan bahwa terdapat nilai prinsip yang sama-sama disetujui oleh kebanyakan. Prinsip tersebut adalah prinsip Integritas, Independen, bertanggung jawab, Imparsial/tidak memihak, disiplin dan dapat memegang teguh kerahasiaan.

Karakteristik Profesi Hukum

Profesi memiliki karakteristik yang membedakan antaranya dengan pekerjaan lain. Pekerjaan yang bisa disebut profesi adalah pekerjaan yang meliputi bidang tertentu (spesialisasi), berdasarkan keahlian khusus, bersifat tetap dan terus menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada pendapatan, bertanggung jawab dan berkelompok dalam satu organisasi.¹³ Sementara itu, karakteristik profesi hukum yang membedakannya dari profesi lain adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Khusus/tidak bisa dikerjakan oleh orang sembarangan;
2. Keluasan ilmu pengetahuan hukum;
3. Kemampuan bahasa, yakni bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik;
4. Kemampuan logika;
5. Penyelesaian masalah;
6. Berhubungan dengan manusia dan harta benda, karena hukum berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban manusia dan harta benda;
7. Bekerja atas dasar lisensi dan mandat;
8. Aktif, tugas dilaksanakan secara aktif dan tidak menunggu sesuai tugas masing-masing profesi hukum;
9. Pasif, tugas dilaksanakan secara pasif atau menunggu sesuai tugas masing-masing profesi hukum;
10. Teliti, untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal

Macam-Macam Profesi Hukum

Selama ini profesi hukum yang dikenal adalah profesi advokat, namun sebenarnya terdapat banyak profesi lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

¹³ Muhammad. *Op. Cit.* 58.

¹⁴ Marzuki. *Op. Cit.* 24-25.

¹⁵ Ahmad Ikmaluddin, dkk. 2024. "Profesi dan Profesi Hukum dalam Kerangka Masyarakat Modern di Era Digitalisasi". *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol 1, No. 4 (Juli) 402-407.

1. Polisi, dalam UU no.02 tahun 2002 pasal 13 tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, dan mengakkan hukum;
2. Jaksa, yakni pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Hakim, yakni profesi hukum yang diberi wewenang oleh UU untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara;
4. Advokat, yakni seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam masalah hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
5. Konsultan hukum, yakni pihak independen yang dipercayai untuk memberikan pendapat hukum/legal opinion secara independen;
6. Notaris, dalam UU no.2 tahun 2014 notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki langsung oleh pihak yang berkepentingan;
7. Mediator, hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa;

Profesi Hukum Di Era Digitalisasi

Salah satu dari teknologi yang muncul di era modern ini adalah teknologi digital. Dengan hadirnya teknologi informasi ini, segala macam informasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Namun bukan berarti teknologi informasi digital ini ada tanpa aib, dengan mudah dan cepatnya informasi diakses membuat informasi palsu/hoax menjadi mudah pula menyebar. Informasi menjadi semakin banyak dan semakin sulit diverifikasi kebenarannya.¹⁶

¹⁶ Rika Aulia Maharani Srg dan Usiono. 2024. "Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik: Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial". *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 6. (Desember) 510-512.

Era digital diartikan sebagai era dimana sebagian besar masyarakat telah menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁷ Teknologi digital ini menggantikan teknologi analog yang masih manual. Teknologi digital ini adalah seperti telepon selular, komputer, tv dan lain sebagainya. Sementara teknologi informasi digital yang mulai digunakan adalah e-book, internet, koran digital, e-library dan lain sebagainya.

Kemunculan teknologi digital ini kemudian mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia, hal ini dikarenakan untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi, teknologi menjadi keharusan. Namun hal ini kemudian menyebabkan jumlah pekerja yang dibutuhkan menurun karena dengan hadirnya teknologi hasil produksi menjadi lebih baik dan efisien. Ini menyebabkan terjadinya penurunan pekerja manual/manual labor karena telah digantikan oleh mesin.¹⁸

Salah satu pekerjaan yang terpengaruh dengan hadirnya teknologi digital ini adalah profesi hukum. Teknologi digital ini mempengaruhi cara kerja para pekerja dalam bidang hukum, salah satu pekerjaan yang terpengaruh adalah pembuatan kontrak dan dokumen legal lainnya. Dokumen-dokumen tersebut tidak lagi harus ditulis manual namun bisa juga dibantu dengan teknologi AI dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, wawancara advokat dengan klien juga sudah melalui teknologi AI. Pertanyaan wawancara disusun terlebih dahulu dan disusun sesuai respon klien.¹⁹

Terdapat hal-hal yang diperlukan bagi para orang yang berprofesi hukum supaya bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital:

1. Tetap mengikuti perkembangan teknologi, para profesional hukum harus mempelajari perkembangan teknologi terbaru;
2. Mengembangkan keterampilan digital;

¹⁷ Puji Rahayu. 2019 “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak”. *Al-Fathin*, Vol. 2. (Januari-Juni) 47-48

¹⁸ Sri Rahayu Ningsih. 2024. “Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia”. *Benefit: Journal of Business, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 1. 4-6.

¹⁹ Aditya Kurniawijaya, dkk. 2021 “Pendayagunaan Artificial Intelligent Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia”. *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 2, No. 1 (April) 271-272.

3. Menjaga keamanan data;
4. Menjunjung tinggi etika profesi.

Melihat perkembangan teknologi digital ini, bukan berarti selalu ada mesin yang menggantikan manusia dalam pekerjaan hukum, dalam kasus hukum yang di dalamnya syarat dengan pergulatan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan, disini mesin menjadi lebih dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, akan tetapi dalam permasalahan hukum yang akan didekatkan kepada keadilan diperlukan hakim manusia. Hal ini dikarenakan keadilan tidak semata berdasarkan logika hukum, melainkan juga membutuhkan kepekaan nurani. Hukum yang dibuat berkaitan dengan nurani akan menghasilkan kualitas putusan yang berbeda dengan yang berdasarkan logika hukum saja.²⁰

Dengan ini dapat dirumuskan bahwa posisi manusia tetap didahulukan dari mesin karena posisi mesin hanya sebagai alat untuk membantu kepastian hukum, sementara keadilan hukum hanya bisa diperoleh secara manual dengan keadilan manusia.

Tugas para profesional hukum setelahnya adalah menemukan keadilan yang ada di masyarakat. Sebelumnya, para profesi hukum mungkin hanya dididik kemahiran hukum saja. Sekarang, mereka harus dididik tentang filsafat keadilan dan dibarengi dengan etika profesi guna mengasah kecerdasan nurani. Karena hanya dengan nuranilah manusia memiliki kelebihan dari mesin.

KESIMPULAN

Profesi hukum adalah pekerjaan yang disandang atau diemban oleh mereka yang telah dididik dan dilatih dalam bidang hukum untuk menjalankan dan menegakkan hukum untuk terciptanya ketertiban dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma hukum itu sendiri, serta etika profesi yang mbingkainya. Prinsip-prinsip profesi hukum adalah integritas, kompeten, komitmen, disiplin, memegang teguh rahasia, tanggung jawab, objektif. Macam-macam profesi hukum adalah polisi, jaksa, hakim, advokat, konsultan, notaris, mediator. Era digital diartikan sebagai era dimana sebagian besar masyarakat telah menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Kemunculan teknologi digital ini kemudian mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia,

²⁰ Widodo Dwi Putro. 2020. "Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum". *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 1 (Februari) 25-26.

hal ini dikarenakan untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi, teknologi menjadi keharusan. Salah satu pekerjaan yang terpengaruh dengan hadirnya teknologi digital ini adalah profesi hukum. Teknologi digital ini mempengaruhi cara kerja para pekerja dalam bidang hukum. Tugas para profesional hukum adalah menemukan keadilan yang ada di masyarakat. Sebelumnya, para profesi hukum mungkin hanya dididik kemahiran hukum saja. Sekarang, mereka harus dididik tentang filsafat keadilan dan dibarengi dengan etika profesi guna mengasah kecerdasan nurani. Karena hanya dengan nuranilah manusia memiliki kelebihan dari mesin.

Melihat perkembangan teknologi pada saat ini tentu profesi hukum terpengaruhi dalam pekerjaannya ada beberapa sektor pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh mesin, namun bukan sepenuhnya posisi manusia digantikan oleh mesin. Karena untuk mencapai keadilan diperlukan hati nurani, sementara mesin tidak memilikinya. Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya para profesional hukum selain mempelajari dan menerapkan teknologi digital supaya bisa beradaptasi dengan era modern dan supaya produktifitas pekerjaan meningkat namun tetap harus mempelajari filsafat keadilan dan etika profesi guna untuk mengasah hati nurani sebagai salah satu faktor munculnya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Suparman. 2019. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya.

Artikel Jurnal

Gulo, Raudlatul Jannah Mbejo, dkk. 2024. "Karakteristik Profesi dan Profesi Hukum Kaitannya dengan Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol. 1, no. 4 (Juli).

Ikmaluddin, Ahmad, dkk. 2024 "Profesi dan Profesi Hukum dalam Kerangka Masyarakat Modern di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol. 1, no. 4 (Juli).

- Kurniawijaya, Aditya, dkk. 2021. "Pendayagunaan Artificial Intelligent Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* Vol. 2, no. 1 (April).
- Nasution, Saripa Haribuan ,dkk. 2023. "Perkembangan Masyarakat Indonesia Tradisional, Transisi, Modern Pedesaan dan Modern Perkotaan." *Ami Jurnal Pendidikan dan Riset* Vol 1, no. 1 (Juni).
- Ningsih, Sri Rahayu. 2024. "Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia." *Benefit: Journal of Business, Economics and Finance* Vol. 2, no. 1 ()).
- Putro, Widodo Dwi. 2020. "Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum." *Mimbar Hukum* Vol. 33, no. 1 (Februari).
- Rahayu, Puji. 2019. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak." *Al-Fatkhin* Vol 2 (Januari-Juni).
- Rizik, Miftahur, dkk. 2021. "Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi." *Jurnal Literasiolgi* Vol 5, no. 2 (Januari-Juni).
- Srg, Rika Aulia Maharani, dan Usiono. 2024. "Peran Media Digital dalam Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Publik: Transformasi Komunikasi di Era Informasi dan Sosial." *Jurnal Sains Student Research* Vol 2, no. 6 (Desember).
- Surajiyo. 2022 "Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan." *Serina UNTAR*, April.